

## INSTALASI BANK DARAH

### A. PENDAHULUAN

Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) adalah unit pelayanan yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

#### Proses Pemyampaian Pelayanan ( Service delivery )

No.	Komponen	Uraian
1.		-
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Permintaan Darah untuk Transfusi (PDUT) yang ditandatangani oleh dokter dan distempel RS</li><li>2. Satu tabung EDTA dengan volume yang cukup, yang telah diberi identitas nama pasien sebagai contoh darah.</li></ol>

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD     A[Permintaan darah diterima] --&gt; B[Cek golongan darah]     B --&gt; C[Cek persediaan darah]     C --&gt; D[Ada]     C --&gt; E[Tidak ada]     D --&gt; F[Cross match]     E --&gt; G[Rujuk PMI]     F --&gt; H[Cocok]     F --&gt; I[Tidak cocok]     H --&gt; J[Darah dapat diberikan]     I --&gt; K[Ganti kantong darah]     K --&gt; L[Tidak cocok 3x]     L --&gt; G   </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	<p><i>Turn around time</i> (TAT) dimulai sejak permintaan darah diterima oleh petugas sampai dengan darah donor dapat diberikan, yaitu <b>60 menit</b>. Apabila diperlukan lebih dari 1 (satu) labu darah, atau uji <i>cross match</i> tidak kompatibel (tidak cocok), atau permintaan darah harus dirujuk ke PMI, maka dapat diperlukan waktu lebih lama.</p>

4.	Tarif pelayanan	Tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2013 dan kebijakan Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan. - Biaya kantong darah: Rp. 360.000,00 - Uji <i>cross match</i> : Rp. 180.000,00
5.	Produk layanan	1. Penyediaan darah untuk transfusi 2. Pelayanan uji <i>cross match</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Alur pengaduan secara umum mengikuti kebijakan Rumah Sakit.
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi ( Manufacturing )</b>		
1.	Dasar hukum	3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah 6. Standar Prosedur Operasional Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan	1. Ruang tunggu 2. Toilet
3.	Kompetensi pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik: pendidikan spesialis patologi klinik 2. Analis kesehatan dan analis transfusi darah: pendidikan Diploma 3 Analis Kesehatan
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) RSUD Dr. Kanujoso Djatiwobowo Balikpapan.
5.	Jumlah pelaksana	Per tanggal 1 Oktober 2017: 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik: 1 orang 2. Analis kesehatan: 7 orang 3. Analis transfusi darah: 1 orang
6.	Jaminan pelayanan	Tersedianya darah untuk transfusi yang aman dan berkualitas.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Mengikuti standar akreditasi KARS tahun 2016. - Terdapat jalur evakuasi - Tersedianya APAR
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Indikator mutu BDRS: 1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 2. Kejadian reaksi transfusi. 3. Angka pemenuhan darah 4. Angka pemenuhan kebutuhan darah cito ( < 60 menit )

**Kepala Instalasi BDRS**

**dr. Tika Adilistya, Sp.PK**